

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keadilan dan kepastian hukum tentulah menjadi dua harapan dari diberlakukannya hukum. Masyarakat yang kepentingannya tercemar akan merasa keadilannya terusik dan kemudian berupaya memperolehnya kembali dengan menempuh proses hukum tertentu. Namun begitu, sifat keadilan yang relatif membuat tegaknya hukum dan keadilan menjadi hal yang mustahil.¹ Suatu hal yang dirasa adil bagi seseorang, belum tentu adil bagi orang lain. Sedangkan suatu ketertiban terwujud jika undang-undang yang dibuat telah memenuhi kekuatan berlaku.

Ada 3 macam kekuatan berlaku, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.² Keberlakuan secara yuridis terpenuhi bila suatu undang-undang telah memenuhi persyaratan formal pembentukan undang-undang.³ Berlaku secara sosiologis terpenuhi bila suatu undang-undang berlaku secara efektif yang berarti peraturan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat lepas dari kenyataan bahwa peraturan itu terbentuk dengan memenuhi persyaratan formal

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 65.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.94.

³ *Ibid.*

atau tidak.⁴ Sedangkan keberlakuan secara filosofis terpenuhi bila suatu produk hukum telah memenuhi cita hukum pembentukan suatu peraturan.⁵ Secara ideal, suatu ketertiban akan tercipta bila suatu undang-undang yang telah memenuhi syarat formal diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta memenuhi cita hukum pembentukan undang-undang tersebut.⁶

Secara klasik, pembagian hukum yang masih digunakan sampai sekarang adalah Hukum Publik dan Hukum Privat atau perdata.⁷ Hukum publik mengatur hubungan penguasa dengan warga negara, sementara hukum privat mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum pidana. Dengan mengetahui perbedaan hukum publik dan privat, maka masyarakat akan lebih mudah memahami kepentingan pribadi yang tercemar sehingga lebih mudah dalam mengajukan laporan, aduan, gugatan, atau permohonan.

Beberapa perbedaan hukum publik dan hukum perdata adalah⁸:

- Para pihaknya, dimana dalam hukum publik salah satu pihaknya adalah penguasa. Sedangkan pada hukum perdata kedua belah pihak adalah perorangan dengan tidak menutup kemungkinan penguasa dapat menjadi pihak juga.
- Peraturan hukum publik bersifat memaksa, sedangkan hukum privat bersifat melengkapi walau ada juga yang bersifat memaksa.
- Tujuan hukum publik adalah kepentingan umum, sedangkan hukum perdata tujuannya melindungi kepentingan perorangan atau individu. Bagian ini menimbulkan perdebatan karena tujuan hukum publik dan perdata pada dasarnya adalah sama-sama melindungi kepentingan umum.

Pada hukum pidana, setiap pihak yang berwenang menjalankan Undang-Undang Hukum Pidana wajib memperhatikan asas hukum yang tertera dalam

⁴ *Ibid.*, hlm. 95

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 129

⁸ *Ibid.*, hlm. 130

pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tiang penyanggah dari hukum pidana.⁹ Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu". Ketentuan pasal ini memuat asas yang tercantum dalam rumusan "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*". Rumusan ini mengandung arti bahwa suatu perbuatan tanpa ada suatu undang-undang yang mengatur tentang perbuatan itu sebelumnya tidak dapat dipidana. Tujuan dari asas "*nullum delictum*" ini adalah melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Pasal yang mengandung asas legalitas ini mengandung beberapa pemikiran pokok¹⁰ antara lain:

- hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah peraturan
- hukum pidana menganut adanya kesamaan kepentingan karena disatu sisi mengatur tentang perbuatan pidana dan disisi lain mengatur tentang ancaman pidananya sekaligus.

Implementasi asas legalitas haruslah berdasarkan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Prinsip yang berasal dari ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung arti bahwa Indonesia bukanlah negara yang bergerak berdasarkan kekuasaan semata (*machtstaat*), namun berdasarkan hukum. Kata "Negara Hukum" menunjukkan bentuk yang saling mengisi antara negara disatu sisi dan hukum disisi lain.¹¹ Ada beberapa istilah asing yang digunakan sebagai pengertian negara hukum, yaitu *rechtstaat*, *rule of law*, dan *l'etat de droit*¹². Albert Venn Dicey memperkenalkan istilah *rule of law* yang secara sederhana diartikan sebagai keteraturan hukum,¹³ dengan 3 unsur fundamental yaitu:

⁹ *Ibid.*, hlm. 163

¹⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.164.

¹¹ Mada El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 19.

¹² *Ibid.*, hlm. 20.

- Supremasi aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Hal tersebut berarti mendukung keberadaan asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.
- Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum dimana unsur ini berlaku untuk masyarakat maupun pejabat.
- Terjaminnya hak asasi manusia yang diwujudkan dalam undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Terkait dengan hak asasi manusia, Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 akan ditemukan setidaknya ada 15 (lima belas) prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:¹⁴ (1)hak untuk menentukan nasib sendiri, (2)hak akan warga negara, (3)hak akan kesamaan dan persamaan dihadapan hukum, (4)hak untuk bekerja, (5)hak akan hidup layak, (6)hak untuk bersyarikat, (7)hak untuk menyatakan pendapat, (8)hak untuk beragama, (9)hak untuk membela negara, (10)hak untuk mendapatkan pengajaran, (11)hak akan kesejahteraan sosial, (12)hak akan jaminan sosial, (13)hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan, (14)hak untuk mempertahankan tradisi budaya, dan (15)hak mempertahankan bahasa daerah.

Jika hak-hak tersebut di atas terlanggar, maka seorang warga negara dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hak-hak tersebut, pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dikenal sebagai hak konstitusional. Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka *Judicial Control* sebagai bagian dalam kerangka sistem *Check and Balance*, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan MK yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman.¹⁵ Dalam

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 96

pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Negara mengatur keberadaan MK sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Terkait dengan asas "*nullum delictum*" pada pasal 1 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat sebuah putusan yang memberikan vonis pada seorang terdakwa berdasarkan pada suatu pasal KUHP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Putusan Pengadilan Negeri ini kemudian menghasilkan suatu kontroversi karena terlihat seperti mengindahkan asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁶ Penelitian terhadap putusan ini pun dilakukan untuk mengetahui lebih jauh mengenai "dapatkah ketentuan lama digunakan sebagai dasar hukum suatu putusan, sementara sudah ada ketentuan baru yang muncul?"

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang dan Pokok Permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah ketentuan lama dapat dipakai sebagai dasar hukum bila ketentuan yang baru sudah keluar.

¹⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.3

¹⁶ Eggi *dihukum Tiga Bulan*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/02/22/brk.20070222-93996.id.html>, 22 Februari 2007, diakses 19 Desember 2008.

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memberikan keseragaman pengertian dalam penelitian ini, berikut adalah definisi beberapa kata yang akan sering dijumpai dalam penelitian ini:

1. Inkonstitusional:

Bertentangan dengan undang-undang dasar.¹⁷

Undang-Undang Dasar yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Inkonstitusionalitas dapat dinyatakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena dua lembaga ini adalah lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan terhadap perundang-undangan lainnya.

Dalam penelitian ini, inkonstitusionalitas yang terjadi pada pasal 134 dan 136 bis KUHP dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal inkonstitusional terjadi saat Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Tempus Delicti:¹⁸

Waktu tindak pidana dilakukan.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini mencakup:²⁰

¹⁷ R. Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita: 1989, hlm

¹⁸ Harahap, *Op.Cit.*, hlm 391

1.4.1 Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mencakup Norma dasar, Undang-undang, Yuriprudensi, dan Peraturan lain yang masih berlaku.

1.4.2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, dan berbagai literatur lainnya baik dari media massa maupun media internet.

Data dikumpulkan dan diperoleh melalui alat pengumpulan studi dokumen yaitu penelaahan dokumen yang meliputi pengkajian peraturan dari dan dokumen lain.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I adalah bagian Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bagian Pembahasan Umum tentang Hukum Pidana yang membahas mengenai tindak pidana penghinaan dalam KUHP, asas legalitas, serta hukum acara pidana.

Bab III akan berisi pembahasan umum tentang Mahkamah Konstitusi yang akan membahas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Bab IV akan berisi studi kasus beserta analisis yang terdiri dari pembahasan Putusan No. 1411/PID.B/2006 /PN.JKA.PST serta pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV2006

Bab V akan menjadi bagian Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

¹⁹ Sri mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) , hlm. 28.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan 8, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) , hlm. 13-14.